

PERJANJIAN KERJA SAMA

SMK NEGERI 1 AESESA

**Jl. Raya Mbay-Maumere, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa Kabupaten
Nagekeo**

DENGAN

SEKOLAH TINGGI INFORMATIKA KOMPUTER (STIKOM)

ARTHA BUANA KUPANG

Jln.Samratulangi III No.1 Walikota Kupang

TAHUN 2022



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1
AESESA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI INFORMATIKA KOMPUTER (STIKOM) ARTHA BUANA
KUPANG



Nomor: 105/SMK1.As/DPK-NGK/03/2022
Nomor: 178 Tahun 2022

Berdasarkan hasil kajian, konsultasi dan studi banding yang dilakukan oleh pihak SMK Negeri 1 Aesesa bahwa ternyata STIKOM Artha Buana Kupang memiliki kemampuan sebagai institusi yang dapat menunjang peningkatan mutu pendidikan SMK Negeri 1 Aesesa yang bentuk partisipasinya tertuang dalam bentuk kesepakatan :

1. Nama : Theresia Uta, SP
Jabatan : Kepala SMK Negeri 1 Aesesa
Alamat : Jl. Raya Mbay-Maumere, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo

Bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Aesesa yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Tarsisius Tukang,SE.,M.Pd.
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Informatika Komputer (STIKOM) Artha Buana Kupang
Alamat : Jl. Samratulangi III No.1 Walikota- Kupang

Bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Informatika Komputer (STIKOM) Artha Buana Kupang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkenaan dengan praktek dibidang Teknologi Informasi dan bidang lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud

Maksud perjanjian ini adalah sebagai dasar aturan pelaksanaan kerjasama kedua belah pihak untuk kepentingan peserta didik SMK Negeri 1 Aesesa dan STIKOM Artha Buana Kupang.

Pasal 2

Tujuan

1. Meningkatkan dan membina hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan pelayanan pendidikan berbasis teknologi.
2. Wadah Pembina bagi SMK Negeri 1 Aesesa

3. Sebagai lembaga model bagi SMK Negeri 1 Aesesa khususnya pada bidang pendidikan dan pelatihan keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
4. Meningkatkan mutu pendidikan SMK Negeri 1 Aesesa melalui praktek kerja lapangan dan uji kompetensi bagi siswa SMK Negeri 1 Aesesa.
5. Wadah uji dan pengabdian bagi mahasiswa dan Dosen STIKOM Artha Buana Kupang.

Pasal 3

Ruang Lingkup

1. Kedua belah pihak bersepakat saling membantu dan melaksanakan berbagai kegiatan yang berkenaan dengan praktek dibidang Teknologi Informasi dan memanfaatkan secara optimal sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki oleh kedua belah pihak dengan tetap mengacu pada prinsip yang saling menguntungkan.
2. PIHAK KEDUA bersedia memberi bantuan tenaga ahli dan program kerja dan kurikulum Teknologi Informasi kepada PIHAK PERTAMA.
3. Kerjasama ini meliputi Pembinaan dan pengembangan pendidikan kejuruan pada SMK Negeri 1 Aesesa sebagai upaya peningkatan mutu lulusan dan menghasilkan tenaga kerja dalam bidang IT yang terampil.
4. Memberikan masukan untuk pengembangan kurikulum pendidikan keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) pada SMK Negeri 1 Aesesa.
5. Pengembangan unit produksi sekolah dan promosi keterampilan siswa.
6. Pelaksanaan uji kompetensi dan sarana promosi kedua belah pihak demi kepentingan bersama.
7. Pengembangan model praktek kerja industri / magang bagi siswa jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 1 Aesesa.

Pasal 4

Peserta

1. Siswa peserta magang adalah siswa jurusan Teknologi Informatika kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
2. Jumlah siswa yang melaksanakan magang tergantung pada fasilitas yang tersedia pada lembaga **PIHAK KEDUA**.
3. Mahasiswa praktik kerja dan pengabdian masyarakat.

Pasal 5

HAK

1. PIHAK PERTAMA Berhak :
 - a. Meminta informasi yang diperlukan dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan pengembangan kurikulum Teknik Informatika Komputer Dan Jaringan.
 - b. Mengadakan koordinasi dengan PIHAK KEDUA sebagai lembaga pelaksanaan.
 - c. Menentukan guru pembimbing yang mewakili sekolah.
 - d. Menentukan siswa yang akan melaksanakan magang di STIKOM Artha Buana Kupang dan Uji Kompetensi SMK Negeri 1 Aesesa
 - e. Memberikan masukan pada PIHAK KEDUA tentang hal-hal yang berkaitan dengan bidang kerjasama.

2. PIHAK KEDUA Berhak :
 - a. Memberikan informasi yang diperlukan PIHAK PERTAMA yang berhubungan dengan pengembangan kurikulum.
 - b. Menerima siswa magang dari PIHAK PERTAMA sesuai prosedurnya.
 - c. Menyiapkan dan menentukan tenaga ahli dan pembimbing lapangan bagi PIHAK PERTAMA.
 - d. Menempatkan mahasiswa dan dosen untuk praktik kerja dan pengabdian masyarakat.

Pasal 6

Kewajiban

1. **PIHAK PERTAMA berkewajiban :**
 - a. Melengkapi administrasi yang dipersyaratkan oleh PIHAK KEDUA berupa surat permohonan dan lainnya.
 - b. Menanggung biaya akomodasi bagi peserta magang
 - c. Menyiapkan siswa magang
 - d. Berkerja sama dengan pembimbing / tim ahli PIHAK KEDUA untuk menyiapkan materi pembelajaran bagi siswa serta uji kompetensi bagi siswa
 - e. Bekerjasama dengan pembimbing / tim ahli PIHAK KEDUA dalam penyusunan jadwal dan lain- lain.
 - f. Melaksanakan monitoring secara berkala sekaligus tentang kemajuan peserta sebagai masukan bagi SMK Negeri 1 Aesesa.
2. **PIHAK KEDUA berkewajiban :**
 - a. Menerima ,membimbing dan melatih siswa magang dengan sejumlah informasi dan keterampilan selama kegiatan praktik sesuai bidang keahliannya masing-masing.
 - b. Melaksakan Proses pembimbing kepada siswa magang belajar dan uji kompetensi.
 - c. Bersama pihak sekolah menyusun jadwal magang dan menyiapkan materi praktikum.
 - d. Bersama pihak sekolah memberikan uji kompetensi siswa.
 - e. Menandatangani sertifikat yang menyatakan bahwa siswa telah melaksanakan magang/studi banding dilembaga PIHAK KEDUA
 - f. Melaksanakan monitoring kepada mahasiswa dan dosen peserta pengabdian masyarakat

Pasal 7

Pelaksanaan

1. Pelaksanaan kerjasama diatur bersama oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan.
2. Lamanya waktu pelaksanaan magang berdasarkan alokasi waktu dalam kurikulum kedua belah pihak
3. Dalam pelaksanaan kerjasama ini **PIHAK KEDUA** hanya berhubungan dengan **PIHAK PERTAMA**

Pasal 8
Pembiayaan

Diharapkan melalui kerjasama ini siswa lulusan SMK Negeri 1 Aesesa dapat meneruskan studi ke jenjang perguruan tinggi pada kampus STIKOM Artha Buana Kupang.

Pasal 13
Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam *addendum* oleh kedua belah pihak, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam kesepakatan ini maka akan ditinjau kembali.

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama dengan bermeterai cukup dalam rangkap dua asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kupang, 28 Maret 2022

PIHAK PERTAMA

Kepala SMK Negeri 1 Aesesa



Theresia Uta, S.Pd.
NIP. 197310012003122008

PIHAK KEDUA

Ketua STIKOM Artha Buana Kupang




Tarsisus Tukang, SE., M.Pd.
NIDN.0805107502

SAKSI-SAKSI

PIHAK PERTAMA

Guru

SMK Negeri 1 Aesesa




Welemfridus Ndiwa, S.Pd

NIP. 19800314 200502 1 003

PIHAK KEDUA

Wakil Ketua

STIKOM Artha Buana Kupang



Yermias J.I. Leuhoe, S.Kom., M.T

NIDN.0829108103